



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1294 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK SOLAR PACKED DEALER UNTUK NELAYAN YANG TERLETAK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi untuk para nelayan kecil telah ditetapkan Koperasi Perikanan Mina Jaya sebagai calon pengelola Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di lokasi tanah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.47/KP3K/2012 tanggal 4 Desember 2012;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Ketua Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 September 2013 Nomor B-3/95/IX/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 17 Juni 2014 Nomor 2473/-076.11 permohonan pemanfaatan tanah untuk SPDN dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Solar Packed Dealer Untuk Nelayan yang Terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK SOLAR PACKED DEALER UNTUK NELAYAN YANG TERLETAK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 367,98 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipergunakan untuk Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN).

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Tanah seluruhnya	: $\pm 150.000 \text{ m}^2$
Luas Tanah yang disewakan	: $\pm 367,98 \text{ m}^2$

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
 - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperhitungkan semenjak awal tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per/tahun dengan kenaikan per/tahun sebesar 6% (enam persen) dengan rincian per/tahun sebesar :
 1. Tahap I tahun 2014-2015 sebesar : Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 2. Tahap II tahun 2015-2016 sebesar : Rp 13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Tahap III tahun 2016-2017 sebesar : Rp 14.606.000,00 (empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah);
 4. Tahap IV tahun 2017-2018 sebesar : Rp 15.483.208,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah); dan
 5. Tahap V tahun 2018-2019 sebesar : Rp 16.412.000,00 (enam belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah)
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah) dan untuk tahun pertama dibayar paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya diberikan kepada Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta